

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying mengenai penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa penerapan *e-filing* yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying telah berjalan dengan semestinya. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan peneliti melalui kuesioner bahwa kebanyakan responden setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya sistem *e-filing*, penyampaian SPT dapat dilakukan dengan lebih hemat dari segi biaya karena Wajib Pajak tidak perlu mencetak kertas-kertas, hemat dari segi waktu dalam melakukan penyampaian, keamanan data lebih terjamin, Wajib Pajak menjadi lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan data yang diperlukan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dengan menggunakan sistem *e-filing* mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik-grafik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan yang dilaporkan secara *e-filing* dan secara manual. Pada grafik-grafik tersebut dapat dilihat bahwa penyampaian SPT Masa atau Tahunan secara *e-filing* cenderung meningkat. Sehingga diketahui bahwa sebagian besar kepatuhan penyampaian SPT secara tepat waktu yang dapat dilihat pada grafik kepatuhan penyampaian SPT secara tepat waktu tersebut berasal dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara *e-filing*.
3. Dari kuesioner yang telah disebar dengan jumlah responden 100 orang yang memiliki kriteria responden terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan telah melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *e-filing* dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Bandung Cibeunying memiliki hubungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, yaitu dengan persamaan regresi linier sederhana $Y = 2,116 + (0,218)X$. Sedangkan penerapan sistem *e-filing* berdasarkan perhitungan koefisien determinasi mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara Tepat Waktu (Y) diketahui sebesar 55,5%. Sedangkan 44,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat kendala pada *server* Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang sering mengalami gangguan dalam melakukan penyampaian (*upload*) Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga dalam melakukan penyampaian memerlukan waktu yang lama.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran agar dapat memberikan solusi dan memperbaiki masalah yang ada khususnya yang terkait dengan penerapan sistem *e-filing*. Berikut ini saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, peneliti memberi saran agar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan sistem *e-filing* kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak menjadi lebih memahami tujuan diberlakukannya sistem *e-filing*, lebih memahami cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, dan lebih termotivasi untuk melakukan penyampaian secara *e-filing*.
2. Dari penelitian melalui kuesioner diketahui bahwa ada kendala ketika melakukan penyampaian (*upload*) Surat Pemberitahuan *server* DJP sering mengalami gangguan sehingga penyampaian memerlukan waktu yang lama. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem *e-filing* sehingga dapat mengurangi kendala dalam melakukan penyampaian secara *e-filing* oleh Wajib Pajak.

Penyempurnaan yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengoptimalkan *server* Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak sehingga pada saat melakukan penyampaian (*upload*) Surat Pemberitahuan tidak mengalami gangguan dan tidak memerlukan waktu yang lama.

3. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *e-filing* memiliki manfaat dalam melakukan penyampaian SPT, yaitu lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat, dan lebih aman. Untuk itu, disarankan bagi Wajib Pajak yang belum menggunakan penyampaian dengan *e-filing* untuk melakukan penyampaian dengan *e-filing*.
4. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan variabel yang diteliti. Misalnya dengan menambah variabel lain yang dapat dipengaruhi oleh adanya penerapan sistem *e-filing* selain dari kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku:

- Ilyas, Wirawan B. (2007). *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Levine, David M., Stephan. David F., Krehbiel, Timothy C., Berenson, Mark L. (2011). *Statistics For Managers Using Microsoft Excel 6th Edition*. United Kingdom: Pearson.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- McBurney, Donald H., White, Theresia. (2004). *Research Methods (Sixth Edition)*. United States of America: Thomson.
- Meliala, Tulis S., Fransisca Widiyanti Oetomo. (2012). *Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Semesta Cipta.
- Rianto, Slamet. (2016). *Walikota Cimahi Laporan Pajak Dengan e-Filing*. <http://www.pajak.go.id/content/walikota-cimahi-laporan-pajak-dengan-e-filing>
- Sekaran, Uma. Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach (Sixth Edition)*. United Kingdom: John Wiley & Sons, Inc.
- Soemitro, H. Rochmat. 1988. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- William G Zikmund. (2003). *Exploring Marketing Research*. Cornell University : South – Western.

Sumber dari Peraturan-Peraturan Perpajakan:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang *Surat Pemberitahuan (SPT)*.

Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)*.

Sumber dari internet:

www.pajak.go.id diunduh pada 12 Mei 2017

www.ortax.org diunduh pada 12 Mei 2017